

PERUBAHAN KEDUA – PERMEN – ORGANISASI – TATA KERJA – BAPPENAS

2014

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 3, BN 2014/NO. 785 : 9 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR PER.005/M.PPN/10/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan amanat Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012, perlu dilakukan penyempurnaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas.
- Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: UU Nomor 39 Tahun 2008, Perpres Nomor 82 Tahun 2007, Perpres Nomor 47 Tahun 2009, Perpres Nomor 24 Tahun 2010, Perpres Nomor 60 Tahun 2012, Perpres Nomor 54 Tahun 2010, Permen PPN Nomor PER.005/M.PPN/10/2007, Keppres Nomor 84/P Tahun 2009. Dengan memperhatikan Persetujuan Menteri PAN-RB dalam surat Nomor B/1601/M.PAN-RB/4/2014 tanggal 29 April 2014.
 - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: Beberapa ketentuan dalam Permen PPN Nomor 005/M.PPN/10/2007 diubah, yakni: Pasal 11 mengubah ketentuan mengenai fungsi yang diselenggarakan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan; Pasal 13 mengubah ketentuan mengenai tugas yang dilaksanakan oleh Bagian Hubungan Masyarakat; Pasal 14 mengubah ketentuan mengenai fungsi yang diselenggarakan oleh Bagian Hubungan Masyarakat; Pasal 16 menambah ketentuan mengenai tugas Subbagian Hubungan Antar Lembaga; Pasal 17 mengubah ketentuan mengenai tugas Bagian Persidangan dan Protokol; Pasal 18 mengubah ketentuan mengenai fungsi Bagian Persidangan dan Protokol; Pasal 21 mengubah ketentuan mengenai tugas Bagian Tata Usaha Pimpinan; Pasal 22 mengubah ketentuan mengenai fungsi Bagian Tata Usaha Pimpinan; Pasal 74 mengubah ketentuan mengenai tugas Biro Umum; Pasal 75 menambah ketentuan mengenai fungsi Biro Umum; Pasal 81 menambah ketentuan mengenai tugas Bagian Urusan Dalam; Pasal 82 menambah ketentuan mengenai fungsi Bagian Urusan Dalam; Pasal 84 menambah ketentuan mengenai tugas Subbagian Persediaan dan Pemeliharaan; Penambahan Pasal 84A mengenai layanan pengadaan barang/jasa; Pasal 552 mengubah ketentuan mengenai tugas Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi; dan Pasal 558 mengubah ketentuan mengenai fungsi Bidang Pengkajian Program, Informasi, dan Layanan Perencana.
- CATATAN : - Permen PPN ini berlaku pada tanggal 12 Juni 2014.